



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUMBAWA  
NOMOR 28 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN  
MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan, diperlukan sumberdaya manusia yang berkualitas, andal serta berkemampuan manajerial dan kewirausahaan melalui upaya penyuluhan sehingga pelaku utama pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai hilir yang berdayasaing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan peran penyuluhan swadaya, membangun kerja sama dengan penyuluhan swasta, perlu dibentuk Kelembagaan Penyuluhan Masyarakat;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pedoman Pembentukan Kelembagaan Penyuluhan Masyarakat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 530);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 3)

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN PENYULUHAN MASYARAKAT

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa.
5. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Bapelluh adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sumbawa.
6. Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut BP3K adalah satuan unit kerja penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di tingkat kecamatan.
7. Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitasnya, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
8. Pertanian yang Mencakup Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
9. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
10. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutpaut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
11. Pelaku Utama Kegiatan Pertanian Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah petani, pekebun,

peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan, beserta keluarga intinya.

12. Pelaku Usaha adalah perorangan atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
13. Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan Perikanan dan Penyuluhan Kehutanan, baik Pegawai Negeri Sipil, Swasta maupun Swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah perorangan yang melakukan kegiatan penyuluhan.
14. Penyuluhan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyuluhan PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
15. Penyuluhan Swasta adalah penyuluhan yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
16. Penyuluhan Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluhan.
17. Materi Penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum dan kelestarian lingkungan.
18. Programa Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
19. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan.
20. Kelembagaan Penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
21. Kelembagaan Penyuluhan Masyarakat adalah kelompok penyuluhan masyarakat yang dibentuk atas kesepakatan bersama antar penyuluhan swadaya pertanian perikanan dan kehutanan dan/atau penyuluhan swasta di dalam satu kawasan yang sama.

M /

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini menjadi dasar pembentukan kelembagaan penyuluhan masyarakat yang disebut Kelompok Penyuluhan Masyarakat.
- (2) Kelompok Penyuluhan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas kesepakatan bersama antara penyuluhan swadaya pertanian, penyuluhan swadaya perikanan, penyuluhan kehutanan swadaya masyarakat dan/atau penyuluhan swasta dalam satu kawasan yang sama.

**BAB III**  
**KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA**  
**Pasal 3**

Kedudukan kelompok penyuluhan masyarakat adalah sebagai mitra BP3K.

Pasal 5  
Sekretariat kelompok penyuluhan masyarakat bertempat di BP3K.

Pasal 6  
Wilayah kerja kelompok penyuluhan masyarakat adalah sama dengan wilayah kerja BP3K.

Pasal 7  
Dalam 1 (satu) BP3K hanya terdapat 1 (satu) kelompok penyuluhan masyarakat.

**BAB IV**  
**KEANGGOTAN**  
**Pasal 8**

Anggota kelompok penyuluhan masyarakat adalah semua penyuluhan swadaya pertanian, penyuluhan swadaya perikanan, penyuluhan kehutanan swadaya masyarakat dan/atau penyuluhan swasta dalam wilayah kerja yang sama.

*m /*

**BAB V**  
**TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Pasal 9**

Kelompok Penyuluhan Masyarakat mempunyai tugas pokok mengkoordinir anggota dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan agar tetap sesuai dengan rencana kerja dan tidak keluar dari programa penyuluhan.

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, Kelompok Penyuluhan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana kerja penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang terintegrasi dengan programa penyuluhan di BP3K;
- b. sebagai wadah proses pembelajaran dan wahana kerjasama antar anggota;
- c. menjalin kemitraan dengan pihak terkait dalam mensukseskan kegiatan penyuluhan; dan
- d. menyusun laporan kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan.

**BAB VI**  
**ORGANISASI**

**Pasal 11**

- (1) Kelompok Penyuluhan Masyarakat dipimpin oleh seorang ketua, dibantu sekretaris dan bendahara, yang disebut dengan pengurus inti.
- (2) Apabila dibutuhkan, maka dapat diangkat wakil ketua, wakil sekretaris dan wakil bendahara.
- (3) Untuk memperlancar tugas-tugas pengurus inti, dapat dibentuk seksi-seksi sesuai kebutuhan.

**BAB VII**  
**PENGURUS**

**Pasal 12**

- (1) Pengurus Kelompok Penyuluhan Masyarakat berasal dari anggota.
- (2) Ketua dipilih oleh anggota secara musyawarah mufakat
- (3) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, maka pemilihannya dilakukan melalui pemilihan dengan suara terbanyak.
- (4) Sekretaris, bendahara dan pengurus lainnya ditunjuk oleh Ketua

- (5) Tata cara pemilihan pengurus diatur dalam tata tertib pemilihan yang akan disepakati oleh anggota pada saat pemilihan.

## BAB VIII

### MASA KERJA PENGURUS DAN RAPAT-RAPAT

#### Pasal 13

- (1) Masa kerja pengurus adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Apabila Ketua berhalangan tetap dalam menjalankan tugas sebelum periodenya habis, maka diganti melalui pemilihan secara musyawarah mufakat sampai periode selesai.
- (3) Apabila musyawarah mufakat tidak terpenuhi, maka pemilihannya dilakukan melalui pemilihan dengan suara terbanyak.

#### Pasal 14

- (1) Rapat pengurus inti dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, atau sesuai kebutuhan.
- (2) Rapat pengurus dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, atau sesuai kebutuhan.
- (3) Rapat umum dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan, atau sesuai kebutuhan
- (4) Rapat dalam rangka memilih ketua dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 4 tahun, atau sesuai kebutuhan.
- (5) Semua pengambilan keputusan dalam rapat melalui musyawarah mufakat.
- (6) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dilakukan melalui pemilihan dengan suara terbanyak.

## BAB IX

### HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 15

- (1) Hubungan kerja Kelompok Penyuluhan Masyarakat dengan BP3K :
  - a. membuat rencana kerja penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  - b. menyusun programa penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
  - c. menyusun materi penyuluhan;
  - d. melaksanakan pertemuan berkala; dan
  - e. membangun kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam mensukseskan kegiatan penyuluhan.

- (2) Hubungan kerja Kelompok Penyuluhan Masyarakat dengan Dinas/Kantor lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan adalah :
- a. mengkonsultasikan materi-materi penyuluhan;
  - b. menyelaraskan dan mengakses kegiatan-kegiatan yang mendukung penyelanggaraan penyuluhan; dan
  - c. mendapatkan informasi tentang program pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan.

## BAB X

### HAK DAN KEWAJIBAN

#### Pasal 16

Kelompok Penyuluhan Masyarakat mempunyai hak :

- a. menerima pengakuan resmi dari pemerintah daerah;
- b. dapat mengikuti pelatihan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. dapat memanfaatkan sarana dan prasarana penyuluhan;
- d. dapat mengikuti berbagai kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- e. mendapat penghargaan atas tugas, pengabdian dan prestasinya; dan
- f. dapat menerima bantuan biaya sepanjang anggaran tersedia.

#### Pasal 17

Kelompok Penyuluhan Masyarakat mempunyai kewajiban :

- a. melakukan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. mengikuti pelatihan saat diminta dan/atau ditugaskan;
- c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan BP3K dan Bapelluh;
- d. bekerja atas dasar sukarela dan tidak menuntut gaji/honorarium; dan
- e. membuat laporan apabila diminta oleh lembaga penyuluhan.

## BAB XI

### KRITERIA PENYULUH SWADAYA DAN PENYULUH SWASTA

#### Pasal 18

Kriteria Penyuluhan Swadaya meliputi :

- a. bermukim di lokasi wilayah kerja;
- b. mempunyai sifat kepemimpinan dan dapat diteladani bagi masyarakat sekitarnya;

- c. memiliki dan/atau mengelola usaha di bidangnya (pertanian, perikanan dan kehutanan) yang berhasil dan dapat dicontoh oleh masyarakat sekitarnya;
- d. memiliki keterampilan teknis di bidangnya (pertanian, perikanan dan kehutanan);
- e. mampu bermitra dan berkoordinasi dengan Penyuluhan PNS (pertanian, perikanan dan kehutanan) dalam melakukan kegiatan penyuluhan;
- f. bersedia mengikuti pelatihan jika diminta/ditugaskan;
- g. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun, paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan
- h. pendidikan peling rendah Sekolah Menengah Atas/sederajat.

#### Pasal 19

Kriteria Penyuluhan Swasta meliputi :

- a. karyawan perusahaan swasta yang bergerak dalam pembebrdayaan pelaku utama di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan;
- b. mempunyai kompetensi di bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. dalam menjalankan tugasnya berhadapan langsung dengan pelaku utama pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
- d. mampu bermitra dan berkoordinasi dengan Penyuluhan PNS (pertanian, perikanan dan kehutanan) dalam melakukan kegiatan penyuluhan.

#### BAB XII

#### PELAPORAN

#### Pasal 20

- (1) Kelompok Penyuluhan Masyarakat menyusun laporan kegiatan penyuluhan yang telah dilaksanakan meliputi semua aspek kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
- (2) Laporan yang telah disusun disampaikan kepada BP3K sebagai mitra kerja dengan tembusan kepada Bapelluh dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait tentang penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

#### BAB XIII


#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. /

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 27 Mei 2015



Diundangkan di Sumbawa Besar  
pada tanggal 27 Mei 2015



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2015 NOMOR 28